



P E N E T A P A N
Nomor 392/Pdt.P/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MAXI WIJAYA umur 44 tahun, tempat/tanggal lahir Manado, 27 Maret 1978, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen protestan, pekerjaan sopir, kebangsaan Indonesia, alamat Jaga III, Desa Tateli Weru, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;

JULIA AMBAT umur 28 tahun, tempat/tanggal lahir Tateli, 12 Januari 1994, jenis kelamin perempuan, agama Kristen protestan, pekerjaan mengurus rumah tangga, kebangsaan Indonesia, alamat Jaga III, Desa Tateli Weru, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai: **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi, serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 06 Oktober 2022 dengan Nomor 392/Pdt.P/2022/PN Mnd, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari anak yang Bernama **CHRISTABELLE ARSYLIA BENESHA AMBAT**, jenis kelamin Perempuan sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102-LT-19092018-0017;
2. Bahwa waktu anak **CHRISTABELLE ARSYLIA BENESHA AMBAT** lahir Pemohon **MAXI WIJAYA** /Ayah kandung dengan **JULIA AMBAT** /Ibu kandung belum menikah, sehingga Kutipan Akte Kelahiran dari anak yang bernama **CHRISTABELLE ARSYLIA BENESHA AMBAT** masih menggunakan marga ibu;



3. Bahwa Pemohon baru menikah pada Tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 7102-KW-18032020-0002 telah menikah;
4. Bahwa untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan identitas dari anak **CHRISTABELLE ARSYLIA BENESHA AMBAT**, maka Pemohon selaku orang tua kandung dari anak **CHRISTABELLE ARSYLIA BENESHA AMBAT**, mengajukan Permohonan Pengesahan Anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon atas Pengesahan Anak **CHRISTABELLE ARSYLIA BENESHA AMBAT**, sebagai anak kandung dari Pemohon **MAXI WIJAYA** dengan **JULIA AMBAT**;
3. Mengganti nama anak **CHRISTABELLE ARSYLIA BENESHA AMBAT** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7102-LT-19092018-0017 menjadi **CHRISTABELLE ARSYLIA BENESHA WIJAYA**;
4. Menetapkan bahwa sepenuhnya ongkos perkara yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan secara agama Kristen di Minahasa pada tanggal 18 Maret 2020 dan telah dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 18 Maret 2020;
- Bahwa sebelum perkawinan Para Pemohon, telah lahir seorang anak perempuan yang bernama CHRISTABELLE ARSYLIA BENESHA AMBAT yang lahir di Manado pada tanggal 23 Mei 2018;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama CHRISTABELLE ARSYLIA BENESHA AMBAT telah memiliki Akta Kelahiran yang sah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, pada tanggal 19 September 2018 dan dinyatakan sebagai anak perempuan dari JULIA AMBAT;



- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan nama MAXI WIJAYA dimasukkan di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut sekaligus pengakuan yang sah terhadap anak Para Pemohon dan sekaligus juga dilakukan perubahan nama belakang anak Para Pemohon yang tertulis dan dibaca CHRISTABELLE ARSYLIA BENESHA AMBAT diubah menjadi tertulis dan dibaca CHRISTABELLE ARSYLIA BENESHA WIJAYA. Hal tersebut dilakukan Para Pemohon demi untuk kepentingan terbaik serta masa depan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy KTP NIK: 7102232703780001 tanggal 03 Agustus 2020 atas nama MAXI WIJAYA, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy KTP NIK: 7102136312900001 tanggal 24 Agustus 2020 atas nama JULIA AMBAT, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Para Pemohon Nomor: 7102-KW-18032020-0002 tanggal 18 Maret 2020, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7102-LT-19092018-0017, tanggal 19 September 2018 atas nama CHRISTABELLE ARSYLIA BENESHA AMBAT, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7102231906190002 tanggal 10 Juli 2020, atas nama kepala keluarga MAXI WIJAYA diberi tanda bukti **P-5**;

Foto copy surat P - 1 sampai dengan P - 5 tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SILVANA LIANA FEBRY:

- Bahwa saksi adalah keluarga dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen di Kabupaten Minahasa pada tanggal 18 Maret 2020;
- Bahwa sebelum perkawinan Para Pemohon, telah lahir seorang anak perempuan yang bernama CHRISTABELLE ARSYLIA BENESHA AMBAT yang lahir di Manado pada tanggal 23 Mei 2018;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Manado untuk ditetapkan nama ayah MAXI WIJAYA dimasukkan di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon karena dalam Akta kelahiran



yang telah ada, hanya tercatat nama dari ibu yaitu JULIA AMBAT dan sekaligus juga dilakukan perubahan nama belakang anak Para Pemohon yang tertulis dan dibaca CHRISTABELLE ARSYLIA BENESHA AMBAT diubah menjadi tertulis dan dibaca CHRISTABELLE ARSYLIA BENESHA WIJAYA. Hal tersebut dilakukan Para Pemohon demi untuk kepentingan terbaik serta masa depan anak Para Pemohon;

- Bahwa dari pihak keluarga Para Pemohon atau pihak lain, tidak ada yang berkeberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

2. MERRY AMBAT:

- Bahwa saksi adalah sepupu sekali dari JULIA AMBAT;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen di Kabupaten Minahasa pada tanggal 18 Maret 2020;
- Bahwa sebelum perkawinan Para Pemohon, telah lahir seorang anak perempuan yang bernama CHRISTABELLE ARSYLIA BENESHA AMBAT yang lahir di Manado pada tanggal 23 Mei 2018;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Manado untuk ditetapkan nama ayah MAXI WIJAYA dimasukkan di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon karena dalam Akta kelahiran yang telah ada, hanya tercatat nama dari ibu yaitu JULIA AMBAT dan sekaligus juga dilakukan perubahan nama belakang anak Para Pemohon yang tertulis dan dibaca CHRISTABELLE ARSYLIA BENESHA AMBAT diubah menjadi tertulis dan dibaca CHRISTABELLE ARSYLIA BENESHA WIJAYA. Hal tersebut dilakukan Para Pemohon demi untuk kepentingan terbaik serta masa depan anak Para Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga Para Pemohon atau pihak lain, tidak ada yang berkeberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, hal-hal yang termuat dalam Berita acara persidangan dianggap pula termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2022/PN.Mnd.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah bahwa Para Pemohon berkehendak agar Pengadilan mengesahkan anak yang bernama CHRISTABELLE ARSYLIA BENESHA AMBAT sebagai anaknya sah dari Para Pemohon, serta perubahan nama belakang anak Para Pemohon yang tertulis dan dibaca CHRISTABELLE ARSYLIA BENESHA AMBAT diubah menjadi tertulis dan dibaca CHRISTABELLE ARSYLIA BENESHA WIJAYA. Hal tersebut dilakukan Para Pemohon demi untuk kepentingan terbaik serta masa depan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu SILVANA LIANA FEBRY dan MERRY AMBAT;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan Para Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi, dapatlah diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah, telah lahir seorang anak perempuan yang bernama CHRISTABELLE ARSYLIA BENESHA AMBAT yang lahir di Manado pada tanggal 23 Mei 2018;
- Bahwa Para Pemohon melakukan pernikahan secara agama Kristen di Minahasa pada tanggal 18 Maret 2020 dan telah dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 18 Maret 2020;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama CHRISTABELLE ARSYLIA BENESHA AMBAT telah memiliki Akta Kelahiran yang sah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, pada tanggal 19 September 2018 dan hanya tercatat sebagai anak perempuan dari seorang ibu yang bernama JULIA AMBAT;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan CHRISTABELLE ARSYLIA BENESHA AMBAT sebagai anak yang sah dari Para Pemohon dan perubahan nama belakang anak Para Pemohon yang tertulis dan dibaca CHRISTABELLE ARSYLIA BENESHA AMBAT diubah menjadi tertulis dan dibaca CHRISTABELLE ARSYLIA BENESHA WIJAYA. Hal tersebut dilakukan Para Pemohon demi untuk kepentingan terbaik serta masa depan anak Para Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga Para Pemohon atau pihak lain, tidak ada yang berkeberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi **“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”**, maka haruslah dicatatkan pada register untuk itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) menyatakan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”, ayat (2) “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk” dan ayat (3) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”. Dan Pasal 50 ayat (1) menyatakan “Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan”, ayat (2) menyatakan “pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara” dan ayat (3) menyatakan “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum serta beralasan, maka oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk volunteer murni, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 1 angka 17 jo pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 23 tahun 2006 jo pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2022/PN.Mnd.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum perubahan nama anak Para Pemohon yang tertulis dan dibaca CHRISTABELLE ARSYLIA BENESHA AMBAT yang lahir di Manado pada tanggal 23 Mei 2018 sesuai dengan Akta kelahiran Nomor: 7102-LT-19092018-0017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa diubah menjadi tertulis dan dibaca CHRISTABELLE ARSYLIA BENESHA WIJAYA;
3. Memberikan kuasa kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mencatatkan dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon bernama CHRISTABELLE ARSYLIA BENESHA WIJAYA jenis kelamin perempuan, lahir di Manado pada tanggal 23 Mei 2018, bahwa CHRISTABELLE ARSYLIA BENESHA WIJAYA adalah anak sah dari pasangan suami istri MAXI WIJAYA dan JULIA AMBAT;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami **Ronald Massang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 392/Pdt.P/2022/PN Mnd tanggal 06 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **Awal Son Wellem Sasube, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Awal Son Wellem Sasube, S.H.

Ronald Massang, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
- Biaya Proses	Rp.150.000.00
- Biaya panggilan	Rp. 20.000.00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00
- <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000.00</u>
J u m l a h :	Rp.220.000.00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2022/PN.Mnd.